

## Village Government's Efforts in Increasing the Work Discipline of Village Apparatus in Gera Village Sikka District

Maria Vevilia Nestin\*, Danar Aswim  
Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere  
Jl. Jendral Sudirman, Waioti, Maumere Nusa Tenggara Timur  
mariavevilianestin97@gmail.com\*  
danaraswim@gmail.com

(Received: 21 Agustus 2022 / Accepted: 23 Nov 2022/Published Online: 6 Juni 2023)

### Abstract

*This research was conducted to find out the Village Government's Efforts to Improve the Work Discipline of Village Officials in Gera Village, Mego District, Sikka Regency and what factors hindered the Village Government's efforts to improve the work discipline of Village Officials. This research method was carried out using a qualitative descriptive approach. The data sources used were primary data sources and secondary data sources. The informants seen in this study were the Village Head, Village Officials and Village Communities. Data collection techniques used are observation techniques, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction (data reduction), data display (data presentation) and conclusion drawing/verification. The results of the study showed that the Village Government's efforts to improve the work discipline of village officials in Gera Village, Mego District, Sikka Regency were carried out by means of Special Guidance for Apparatuses and there were several inhibiting factors in increasing the work discipline of Village Apparatuses, namely the topography factor or very difficult road terrain, many officials did not own a private vehicle and the Village Head and Village Officials live far from the Village Office. This study suggests that to improve the work discipline of village officials, it is best if the Village Head provides continuous motivation about the importance of discipline at work. The village head should immediately make village regulations as a basis for improving the work discipline of village officials, including giving awards and sanctions to village officials. As well as the Village Head must pay attention to the attendance list every time he enters working hours and comes home from work as a tool for controlling.*

**Keywords:** Effort, Discipline, Village Government

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparat Desa di Desa Gera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka dan faktor apa saja yang menghambat Upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan disiplin kerja Aparat Desa. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan yang terlihat dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Aparat Desa dan Masyarakat Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian bahwa Upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan disiplin kerja aparat Desa di Desa Gera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka dilakukan dengan cara Pembinaan Khusus untuk Aparat dan ada beberapa faktor penghambatan peningkatan kedisiplinan kerja Aparat Desa yaitu faktor topografi atau medan jalan yang sangat sulit, banyak Aparat yang tidak memiliki kendaraan pribadi serta Kepala Desa dan Aparat Desa tempat tinggalnya jauh dari Kantor Desa. Penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan disiplin kerja aparat desa sebaiknya Kepala Desa memberikan motivasi secara terus menerus tentang pentingnya disiplin dalam bekerja. Kepala Desa seharusnya segera membuat Peraturan Desa sebagai dasar dalam meningkatkan kedisiplinan kerja aparat desa termasuk pemberian penghargaan dan sanksi kepada aparat desa. Serta Kepala Desa harus tetap memperhatikan daftar hadir setiap masuk jam kerja dan pulang kerja sebagai alat untuk mengotrol.

**Kata Kunci :** Upaya, Disiplin, Pemerintah Desa

## I. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah Desa dan adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia [1]. Desa berarti tempat atau suatu wilayah yang di dalamnya ada Pemerintah Desa dan masyarakat desa yang mengatur semua urusan masyarakat yang berkaitan dengan pemerintah, di dalam Pemerintah Desa memberikan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan-pembangunan dalam wilayah desa tersebut. Selain itu desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan memperdayakan masyarakat. Asal usul yang melekat pada status sosial akan menunjukkan sikap dan tingkah laku seseorang yang tinggal di dalam desa tersebut. Pemerintahan Desa di Desa Gera selalu menunjukkan otonominya, salah satunya adalah dengan keberadaan wewenang asal usul yang melekat pada status sosial Kepala Desa dan pamong desa, serta tercermin dari perilaku masyarakat desa yang menjunjung tinggi kehidupan sosial budaya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa, Pemerintahan Desa Adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa [1].

Disiplin waktu dalam menjalankan Pemerintahan Desa menjadi tolak ukur berhasilnya suatu Pemerintahan yang baik. Menurut Fathoni mengatakan bahwa kedisiplinan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku [2]. Disiplin dapat diartikan sebagai sikap, tingkah laku, perbuatan yang harus mengikuti aturan yang telah di buat dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Disiplin wajib di ikuti oleh aparat atau orang yang bekerja di sebuah lembaga tersebut baik itu tertulis maupun secara lisan. Setiap orang harus mampu mengatur dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang di berikan kepadanya.

Menurut Gorda Disiplin adalah sikap dan perilaku seorang karyawan yang diwujudkan dalam bentuk kesediaan seorang karyawan dengan penuh kesadaran dan ketulus-iklasan atau tanpa paksaan untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan dan kebijakan perusahaan didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai upaya memberi sumbangan maksimal terhadap pencapaian tujuan perusahaan [3]. Tohardi disiplin adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan dan prosedur kinerja yang ada [4]. Disiplin adalah pedoman utama dalam bekerja. tingkah laku, perbuatan, tutur kata, sangat penting untuk sebuah lembaga, disiplin yang baik akan mencerminkan pekerjaan yang baik.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang disiplin pegawai negeri sipil, Dalam penjelasan Pasal 3 angka 11 di jelaskan bahwa masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja [5].

Berdasarkan pra penelitian yang terjadi di Desa Gera Kecamatan Mego mengenai kondisi disiplin kerja perangkat Desa saat ini masih dapat dikatakan rendah, karena belum ada peraturan desa mengenai disiplin kerja aparat desa. Sehingga munculnya ketidak jelasan jam kerja, karena masih menggunakan peraturan sementara yang masih bersifat secara lisan. Ketentuan jam kerja di Desa Gera untuk aparat desa jam masuk kerja di mulai pada pukul 08:00 sampai 16:00 di tetapkan di mulai hari senin sampai hari jumat. Walaupun peraturan disiplin kerja belum di tetapkan, desa membuat peraturan secara lisan dengan mengharapkan aparat desa bisa melaksanakan tata tertib masuk kerja atau disiplin kerja dengan baik, tetapi sebaliknya masih ada aparat desa yang belum mematuhi aturan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Desa, ini di buktikan dengan masih banyak pekerjaan yang tertumpuk yang belum di selesaikan, masih adanya aparat yang terlambat masuk kantor ini dilihat dari absen daftar hadir aparat, ada aparat yang datang terlambat setelah jam isitrahah, selain itu masih ada aparat yang tidak berada diruangan pada saat jam kerja sedang berlangsung, meskipun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan diantaranya melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan peraturan sehingga dapat mempengaruhi kinerja aparat dan berakibat pada gagalnya pencapaian

tujuan organisasi. Melihat hal seperti ini perlu adanya kesadaran dari setiap individu maupun Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan-peraturan dalam sebuah desa atau organisasi karena hal tersebut tidak mencerminkan kedisiplinan aparat desa dalam bekerja. Jika peraturan tersebut tidak dibuat dan dilaksanakan maka akan merugikan organisasi desa dan akan ditiru oleh aparat desa lainnya. Oleh sebab itu penegakan disiplin kerja diperlukan adanya suatu kebijakan dari desa tersebut sehingga disiplin kerja pegawai atau aparat bisa dilaksanakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan bersama dan wajib dipatuhi oleh setiap pegawai atau aparat khususnya di Kantor Desa Gera Kecamatan Mego.

Menurut kamus bahasa indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai apa yang di inginkan atau merupakan sebuah strategis. Upaya adalah serangkaian langkah atau cara yang ditempatkan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan [6]. Upaya berarti usaha atau strategis seseorang dengan mengerakan badan, tenaga dan pikiran untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muh.Rislan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muammadiya Makassar 2022, Dengan judul” Disiplin kerja perangkat desa pasca pemekaran di Desa Buriko Kecamatan Pitupanua Kabupaten Wajo” [7]. Skripsi ini menggunakan metode yang sama yaitu metode deskriptif-kualitatif. Dengan permasalahan yang sama di jumpai pada penelitian ini yaitu pegawai yang baru belum sepenuhnya mengetahui aturan yang ada sebagai aparatur negara, dari jam masuk kantor, jam pulang kantor, serta kehadiran, mereka pulang tanpa mengetahui aturan yang ada namun dengan lokasi dan hasil penelitian berbeda, penelitian yang saya lakukan lebih fokusnya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan disiplin kerja aparat desa di desa gera dan faktor faktor hambatan kedisiplinan. Sedangkan titik fokus penelitian yang dilakukan oleh Muh.Rislan (2022) adalah upaya yang dilakukan oleh kepala desa untuk mendisiplinkan perangkat desa Desa Buriko Kecamatan Pitupanua Kabupaten Wajo [7].

Gambaran permasalahan yang terjadi di Desa Gera tentang upaya pemerintah desa dalam meningkatkan disiplin kerja aparat desa dengan faktor faktor hambatan disiplin kerja aparat desa yang terjadi di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana desa mengatasi permasalahan tersebut.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono adalah metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi [8]. Penelitian ini berlokasi di Desa Gera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka. Sugiyono mendefinikan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari informan [9]. Sumber data primer yang di peroleh langsung melalui wawancara, informan yang terpilih ialah Kepala Desa, aparat desa, dan masyarakat desa, sedangkan sumber data sekunder yaitu data data pendukung untuk melengkapi keakuratan penelitian ini. Teknik dan prosuder pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Menurut Zuchri Abdussamad teknik analisis data terdiri dari data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verification [10]. Dengan titik fokus upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan disiplin kerja aparat desa dan faktor-faktor hambatan upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan disiplin kerja aparat desa di Desa Gera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparat Desa Gera Kecamatan Mego**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai apa yang di inginkan atau merupakan sebuah strategis. Upaya

adalah serangkaian langkah atau cara yang ditempatkan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan [6].

Upaya Pemerintah Desa Gera dalam meningkatkan disiplin kerja aparat desa saat ini dengan menggunakan pembinaan terhadap perangkat desa yang terlambat masuk jam kerja dan pulang jam kerja lebih awal. Pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut bertujuan untuk meningkatkan disiplin kerja dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab dan tidak mempunyai sikap yang bertentangan dengan pekerjaan. Ada permasalahan yang peneliti temukan dilapangan yaitu, Rendahnya kesadaran aparat desa dalam meningkatkan disiplin kerja, sehingga belum adanya kejelasan tentang jam kerja. Ketidak jelasan tersebut menyebabkan pelanggaran yang di lakukan oleh aparat desa yaitu aparat desa belum disiplin dalam bekerja terutama pada jam masuk kerja dan jam pulang kerja. Jam yang di tentukan bersama Kepala Desa dan aparat desa tentang masuk kerja dan pulang kerja dimulai dari pukul 08:00 -16:00 sore. Dengan kebijakan ini Kepala Desa mengharapkan agar aparat desa dapat mengikuti peraturan yang telah dibuat bersama. Agar disiplin itu berjalan dengan baik dan di taati bersama, maka upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam meningkatkan disiplin kerja aparat desa di Desa Gera diantaranya:

- a) Terus berusaha memberikan sosialisasi dan himbauan kepada aparat desa agar pegawai atau aparat desa dapat meningkatkan disiplin kerja dengan baik. Sehingga diharapkan tumbuh kesadaran pada masing-masing orang.
- b) Kepala Desa memberikan contoh yang baik untuk aparat desa dan selalu menaati peraturan yang telah disepakati bersama, misalnya masuk kerja dan pulang kerja sesuai dengan aturanyang sudah di ada.
- c) Agar berjalannya disiplin dengan baik, Kepala Desa memantau aparat desa melalui daftar hadir aparat desa setiap hari, sebelum mulai kerja harus absensi dengan menggunakan tanda tangan dan sebelum pulang kerja harus tanda tangan.
- d) Memberikan kesejahteraan kepada aparat dan menjalin hubungan keharmonisan dengan aparat.
- e) Pemberian hadiah terhadap aparat bila ada aparat desa melakukan pekerjaan dengan baik, seperti disiplin waktu saat masuk kerja. Itu sebuah apresiasi agar memberikan contoh kepada aparat lainnya.

Hasil penelitian yang di dapatkan yaitu upaya yang dilakukan kepala desa untuk mendisiplinkan aparat desa saat ini hanya mengimbaukan dan membina kusus aparat tentang disiplin masuk kerja dan jam pulang kerja karena belum ada peraturan tentang kedisiplinan di desa gera, kepala desa memberikan himbuan dengan mengharapkan semua aparat berkerja dengan baik. Sedangkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Muh.Rislan untuk kedisiplinan kerja perangkat desa, kepala desa mengupayakan yaitu dengan mengeluarkan aturan potong gaji bagi pegawai yang tidak masuk atau terlambat masuk kerja, serta pegawai yang pulang sebelum jam pulang kantor sebagaimana mengacuh pada aturan dalam Peraturan Desa Nomor 23 tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Pada pasal 12 ayat 1 huruf L tentang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggung jawabkan [7]. Ketegasan sangat diharapkan dalam memberikan sanksi terhadap pegawai yang tidak disiplin, baik sebagai sebuah pembelajaran maupun sebagai upaya dalam mewujudkan pegawai yang berkualitas.

## **B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparat Desa di Desa Gera**

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Muh.Rislan ada beberapa faktor yang menghambat disiplin perangkat desa yaitu sarana dan prasarana yang belum terbangun, misalnya gedung kantor desa buriko belum standar kantor desa umumnya, ini juga sala satu faktor hambatan kedisiplinan kerja [7]. Sedangkan dalam hasil penelitian ditemukan saat ini salah satu faktor yang menjadi penghambatan kedisiplinan di Desa Gera salah satunya kurangnya insiatif kerja dari aparat desa, hal ini terjadi karena aparat desa selalu menunggu teman sekantor atau

saling menunggu di saat jam masuk kerja, dan kurang memiliki inisiatif sendiri dalam jam masuk kerja, sehingga tugas-tugas belum maksimal dilaksanakan, kemampuan kerja juga salah satu faktor hambatan. Pimpinan harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi seperti faktor kedisiplinan, karena belum ada peraturan desa yang mengatur tentang kedisiplinan, pimpinan harus mampu membuat ketegasan walapun hanya membuat peraturan secara lisan dan disepakati bersama-sama.

- a) Kurang kesadaran pegawai tentang kedisiplinan, hal tersebut menyebabkan aparat terkadang melanggar aturan yang di sampaikan oleh Kepala Desa, misalnya masuk kerja dan pulang kerja tidak sesuai aturan. Selain itu, hal tersebut juga mengakibatkan pegawai acuh terhadap himbauan Kepala Desa untuk meningkatkan disiplin kerja.
- b) Tidak ada pegawai yang bisa di percayai secara penuh untuk mengawasi petugas apabila Kepala Desa sedang berada di luar kantor.
- c) Adapun faktor hambatan lain seperti jarak rumah aparat desa yang jauh dari kantor, jalan tidak mendukung, dan ada aparat desa tidak memiliki kendaraan sendiri.
- d) Kurangnya fasilitas yang mendukung kedisiplinan seperti daftar hadir aparat desa yang masih secara manual belum menggunakan finger print (sidik jari) sehingga sering di salah gunakan aparat desa untuk menitip tanda tangan.



Sumber : kamera pengambilan data 2022

Gambar 1  
Wawancara bersama Kepala Desa Gera



Sumber : kamera pengambilan data 2022

Gambar 2  
Wawancara Bersama Aparat Desa



Sumber : kamera pengambilan data 2022

Gambar 3  
Wawancara bersama Masyarakat Desa

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya Pemerintah Desa tentang kedisiplinan kerja di Desa Gera Kecamatan mego Kabupaten Sikka, dapat peneliti uraikan sebagai berikut : Upaya untuk meningkatkan disiplin kerja oleh Kepala Desa secara umum belum sepenuhnya berhasil karena masih ada beberapa pelanggaran yang sering terjadi yaitu datang terlambat dengan alasan karena rumah jauh dari kantor desa, kurangnya fasilitas yang mendukung kedisiplinan terhadap daftar hadir karenamasih manual belum menggunakan *finger print* (sidik jari) dan belum ada Peraturan Desa tentang kedisiplinan di Desa Gera sehingga menjadi penyebab aparat desa sering terlambat jam kerja dan pulang kerja tidak tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan untuk meningkatkan disiplin kerja aparat desa sebaiknya Kepala Desa memberikan motivasi secara terus menerus tentang pentingnya

disiplin dalam bekerja. Kepala Desa seharusnya segera membuat Peraturan Desa sebagai dasar dalam meningkatkan kedisiplinan kerja aparat desa termasuk pemberian penghargaan dan sanksi kepada aparat desa. Serta Kepala Desa harus tetap memperhatikan daftar hadir setiap masuk jam kerja dan pulang kerja sebagai alat untuk mengotrol.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- [2] Fathoni,(2006). Oganisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Rineka Cipta: Jakarta
- [3] Gorda, IGN,(2004). Manajemen Sumber Daya Manusia , Edisi Revisi Penerbit STIE Satya Dharma, Singaraja.
- [4] Tohardi, Ahmad(2002).*Manajemen Sumber Daya Manusia*, :Jakarta, Penertbit PT. Gramdia Pustaka
- [5] Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- [6] Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1994. Jakarta: Balai Pustaka
- [7] Muh.Rislan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muammadiya Makassar 2022, Dengan judul” Disiplin kerja perangkat desa pasca pemekaran di Desa Buriko Kecamatan Pitupanua Kabupaten Wajo
- [8] Sugiyono. (2013).*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif R dan D* Bandung : Alfabeta
- [9] Sugiyono, (2015). Metode Penelitian Kombinasi ( mix methods ). Bandung: Alfabeta
- [10]Zuchri Abdussamad,( 2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makasar: CV Syakir Media Press